BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 844/KPTS/I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Meningbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Program dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga harapan (PKH) Tingkat Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Lampiran I tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagi berikut :

1. Tugas dan tanggungjawab, meliputi;
   a. Koordinasi persiapan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PKH melalui tahapan;
   b. Melakukan persiapan peyelenggaraan pertemuan, dan koordinasi oleh Sekretaris UPPKH Kecamatan;
   c. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokoasi Dana APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung kelancaran kerja pendamping kecamatan dan Sekretariat UPPKH kecamatan;
   e. Melakukan koordinasi dengan UPT terkait (Kesehatan dan Pendidikan) untuk memastikan peserta PKH terdaftar dan terlayani sebagai peserta program jamkesmas dan jamkesda;
   f. Memastikan kelanjutan RTSM/KSM sebagai Anggota Jamkesmas dan Jamkesda setelah Lansia menjadi peserta PKH;
   g. Mengsosialisasikan PKH kepada seluruh jajaran di bawahnya serta pihak-pihak terkait lainnya;
   h. Melaksanakan koordinasi teknis dengan PKH kecamatan sesuai dengan pedoman operasional kelembagaan PKH daerah.
2. Tugas Rutin meliputi:
   a. Melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH selama Program dilaksanakan;

b. Mengalokasikan dana APBD pemerintah daerah kabupaten halmahera barat guna mendukung kelancaran PKH;
c. Mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
d. Melakukan evaluasi pemnyediaan pelayanan kesehatan dan pendidiakan sebagai bahan dasar pentyusunan rencana aksi ketersediaan peklayanan dimaksud;
e. Memastikan camat dan kepala desa memberikan kemudahan bagi RTSM/KSM mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda Penduduk (KTP) bagi yang belum memiliki;
f. Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordiasni tingkat kecamatan sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
g. Melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya;
h. Membantu kelancaran tugas UPPKH kecamatan dalam koordinasi lintas instansi/lembaga ditingkat kecamatan;
i. Tim koordinasi Teknis PKH tingkat kecamatan menyampaikan ke UPPKH Kabupaten dengan tembusan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Tim Koordinasi Teknis PKH tingkat Kabupaten setiap 3 (Tiga) bulan mengenai perkembangan PKH, permasalahan, solusi dan hasilnya.

KETIGA : Tim Koordinas Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Peraturan perundang undangan yang berlaku

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : jailolo
pada tanggal : 05-01- 2016

Pejabat	Paraf koordinasi
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
Kabag Hukum&Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Menteri Sosial RI di Jakarta;*
2. *Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;*
3. *Yth. Direktur Jaminan Sosial Ditjen perlindungan dan Jaminan Sosial di Jakarta;*
4. *Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.*
5. *Yth. Ketua Tim Koordinas PKH Pusat di jakarta*
6. *Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Propinsi Maluku Utara di Sofifi;*
7. *Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;*
8. *Yth. Inspektur Inspektorat kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;*
9. *Yth. Kepala Badan PKAD kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;*
10. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84.A/KPTS/ I /2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016.

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Kepala Bappeda kab. Halmahera Barat	Pembina	
2	Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja, Transmigrasi Dan PPH	Ketua Tim Pengarah	
3	Camat Ibu Utara, Camat Ibu, Camat Ibu Selatan, Camat Jailolo, Camat jailolo Selatan, Camat Sahu, Camat Sahu Timur, Camat Tabaru, Camat Loloda	Ketua Tim Teknis	
4	Koordinator Pendamping PKH	Sekretaris	
5	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ibu Utara	Anggota	
6	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ibu	Anggota	
7	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ibu Selatan	Anggota	
8	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jailolo	Anggota	
9	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jailolo Selatan	Anggota	
10	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sahu	Anggota	
11	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sahu Timur	Anggota	
12	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tabaru	Anggota	
13	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loloda	Anggota	
14	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Ibu Utara	Anggota	
15	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Ibu	Anggota	
16	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Ibu Selatan	Anggota	
17	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Jailolo	Anggota	
18	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Jailolo Selatan	Anggota	
19	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Sahu	Anggota	
20	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Sahu Timur	Anggota	
21	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Tabaru	Anggota	
22	Kepala UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Kec. Loloda	Anggota	
23	Kepala Desa Lokasi Program PKH	Anggota	

Pejabat	Paraf koordinasi
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
Kabag Hukum&Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA